



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 30 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN TIM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH,
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA DAN PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota, perlu melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Tim Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Tim Pembatalan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pelindung dan Pembina dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JANUARI 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M


FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat. f

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 20 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 25 JABUARI 2017

PELINDUNG DAN PEMBINA DARI TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAN TIM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH,
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA DAN PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 20 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 25 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS DARI TIM EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN TIM PEMBATALAN PERATURAN DAERAH,
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA DAN PERATURAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kajian terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.
2.	Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan kajian terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.
3.	Kepala Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Dana Perimbangan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkaji Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkaji Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Industri.
5.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkaji Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

6.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Mengkaji Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Industri, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa Wilayah I.
7.	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkaji Perda Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RPJPD, RPJMD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Industri, pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa Wilayah II.
8.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu melakukan pengkajian Perda Kabupaten/Kota dan mengkoordinir penyiapan biaya konsumsi dan administrasi keuangan rapat pengkajian.
9.	Manu Hendrikus, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan b. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.
10.	Maria Martha S. J. Kolit, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat pengkajian; dan b. membantu sekretaris menyiapkan laporan hasil pengkajian.

12.	Yohanes Sangkut/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat pengkajian; dan b. membantu sekretaris menyiapkan laporan hasil pengkajian.
13.	Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu menyiapkan biaya konsumsi rapat pengkajian.
14.	Jabir Bebe Lebu, S. IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi rapat pengkajian; dan b. membantu sekretaris menyiapkan laporan hasil pengkajian.
15.	Maria Francisca Sui, S. IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Sda
16.	Ronaldo Engelbert, SE/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Membantu menyiapkan administrasi keuangan rapat pengkajian.

~ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

f **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003